



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

RUAS BADAN JALAN TEMPAT PARKIR KENDERAAN DAN TEMPAT MANGKAL ANGKUTAN BECAK BERMOTOR, BECAK DAYUNG DAN ANGKUTAN BARANG/TRUK DI KOTA TEBING TINGGI

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir, yang telah ditetapkan oleh Walikota Tebing Tinggi tanggal 2 Mei 2006, dipandang perlu menetapkan ruas badan jalan tempat parkir kendaraan dan tempat mangkal angkutan becak bermotor, becak dayung dan angkutan barang/truk, di Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Dinas Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RUAS BADAN JALAN TEMPAT PARKIR KENDERAAN DAN TEMPAT MANGKAL ANGKUTAN BARANG/TRUK DI KOTA TEBING TINGGI.

Pasal 1

Tempat parkir kendaraan di ruas badan jalan Kota Tebing Tinggi diatur sebagaimana terlampir.

Pasal 2

Ruas badan jalan yang telah ditetapkan sebagai lokasi parkir tidak dibenarkan melakukan kegiatan lain kecuali ada izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk.

Pasal 3

Ruas badan jalan yang dipergunakan sebagai lokasi bongkar muat angkutan barang / truk yaitu :

- a. Pasar Gambir / Iskandar Muda di Jalan Kubu, Jalan Besi (eks pedagang monja Kota Tebing Tinggi).
- b. Pasar Inpres di Sub Terminal Gurami.

Pasal 4

Ruas badan jalan sebagai tempat mangkal angkutan becak bermotor, becak dayung, ditunjuk secara teknis oleh Dinas Perhubungan dengan memasang rambu tempat mangkal.

Pasal 5

Bagi pemilik atau pengemudi kendaraan yang memarkirkan kenderaannya di tempat parkir mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Petugas parkir wajib memakai identitas petugas berupa baju seragam, tanda pengenal yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.

Pasal 7

Petugas parkir dan orang lain dilarang melakukan kegiatan lain di ruas badan jalan yang diperuntukkan untuk tempat parkir.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 621/36 Tahun 2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Ruas Jalan Sebagai Lokasi Parkir Kendaraan di Kota Tebing Tinggi serta semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 6 Maret 2007

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi

pada tanggal 6 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI


ttd

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2007 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Organisasi dan Hukum


Sakti Alam Siregar

